

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
NOMOR : 321/MPP/Kep/7/1999**

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN
UNTUK PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH)**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dengan telah berakhirnya masa berlaku Harga Patokan (HP) untuk perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kayu sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 06/MPP/KEP/1/1999, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1998, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penetapan Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Rotan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 1999.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 1998 tentang Tarip Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 317/MPP/Kep/12/1996 jo. No. 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 558/MPP/Kep/12/1998 jo. No. 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
- Memperhatikan** : Kesepakatan dalam rapat Interdep bersama MPI, APKINDO, ISA dan ASMINDO tanggal 23 Juni 1998.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TENTANG PENETAPAN BESARNYA HARGA PATOKAN UNTUK
PERHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH) KAYU DAN
ROTAN**

Pasal 1

- (1) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atau Resources Royalty Provision adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan Negara;
- (2) Besarnya Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 2

- (1) Besarnya Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH untuk Kayu dan Rotan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada pasal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 1999;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 13 Juli 1999
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RAHARDI RAMELAN

[Lampiran](#)